

**PENERTIBAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG
TERLANTAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Aditya Kalnopi

NPP. 31.0313

*Asdaf Kota Lampung Utara, Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: aditya.kalnopi.ak@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Beggars, fugitives, and displaced persons (PGOTs) are a social problem that is frequently faced by the existing regional government in Indonesia. Therefore, to overcome this situation, various efforts are being made. Based on Government Regulation No. 16 of 2016 on the Pamong Praja Police Unit (Satpol-PP), this government regulation states that the Pamong Praja police unit is part of the local government and is responsible for ensuring security and order in the area. In the northern district of Lampung today there are many beggars, vagrants, and fugitives. They can be found in traffic lights, tramways and road layouts, culinary tours, to settlements. It's disturbing public order and public tranquility. Purpose: This research aims to describe and analyse the investigation of fugitives, beggars and displaced persons by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in the North Lampung district of Lampung Province. Method: The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. Result: The results of this research are based on the theory of arrangement by Eva and Sutiyo, the arrangement process consists of three stages, the first is planning, the second execution and finally reporting. Among the obstacles to the arrangement are the lack of adequate facilities, inadequate budget or budget limits, a minimum of human resources (HRM), and a lack of cooperatives for beggars, fugitives and displaced persons. In addition, there are arrangement efforts being made to establish and carry out improvement of facilities and facilities, carry out engineering of operational financing, coordinate with related services both between cities and provinces, and conduct training such as technical guidance to members of Satpol PP. Conclusion: The conclusion based on this research is that the arrangement has not been properly implemented. The advice is expected to be able to provide a contribution in the framework of the investigation of beggars, fugitives and displaced persons by the Pamong Praja Police Unit in the northern district of Lampung. Keywords: Controlling, PGOT, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) merupakan masalah sosial yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dimana peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Di Kabupaten Lampung Utara saat ini banyak dijumpai Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Mereka dapat ditemui di kawasan lampu lalu lintas, pertigaan dan perempatan jalan, wisata kuliner, hingga kawasan pemukiman. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini berdasarkan teori penertiban oleh eva dan sutiyo, proses penertiban terdiri dari tiga tahap, pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Adapun faktor penghambat penertiban antara lain fasilitas sarana prasarana yang ada kurang memadai, meterbatasan anggaran atau anggaran yang tidak sesuai, minimnya sumber daya manusia (SDM), dan Kurang Kooperatifnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Selain itu terdapat upaya penertiban yang dilakukan yaitu untuk mewujudkan serta melakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, melakukan rekayasa pembiayaan operasional, melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik antar kota ataupun provinsi, dan melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis terhadap anggota Satpol PP. **Kesimpulan:** Kesimpulan berdasarkan penelitian ini yaitu penertiban belum dilaksanakan dengan baik. saran yang diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih dalam rangka Penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara. **Kata Kunci:** Penertiban, PGOT, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) adalah individu yang tinggal dalam lingkungan dan situasi yang bertentangan dengan standar sosial modern dan memiliki kesejahteraan sosial yang rendah. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2012, gelandangan ialah orang-orang dengan situasi yang bertentangan dengan norma kehidupan umumnya karena hidup dengan cara berpindah-pindah dan tidak memiliki pencaharian tetap. Menurut (Erdillah, 2015) menyatakan bahwa seseorang yang perkonomian lemah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya disebut orang terlantar. Kesejahteraan rakyat ialah tata kehidupan dan penghidupan sosial,

baik materil maupun spiritual, yang didefinisikan oleh rasa, keselamatan dan kesucilaan, ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka dengan mempertahankan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Sulitnya mendapatkan pekerjaan memperburuk kualitas SDM Indonesia. Orang-orang Dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang layak semakin rendah yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja yang semakin terbatas. Dalam kebanyakan kasus, kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk bekerja pada usia kerja mereka, kesulitan mendapatkan pekerjaan atau pemecatan pekerjaan karena sejumlah faktor yang berdampak pada munculnya pengangguran. Aspek individu dapat menyebabkan kemiskinan misalnya, orang miskin mungkin merasa malas atau tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah dunia luar. PGOT merupakan salah satu efek buruk dari status kemiskinan, khususnya daerah padat penduduk (Zefianningsih, 2016). Kemiskinan yang didalamnya termasuk PGOT merupakan sebuah masalah sosial yang memerlukan perhatian lebih. Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar merupakan masalah sosial yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya mempengaruhi citra daerah, tetapi juga menimbulkan resiko keamanan dan mengganggu ketertiban di masyarakat(Erdillah, 2015). Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan, Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum(Udaya Madjid et all, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai organisasi daerah yang memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam penerapan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengawasi, mencegah, dan menindak orang yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan peraturan ini Pemerintah Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjaga dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang teratur, tertib, dan teratur. Dari data razia Satpol PP Kabupaten Lampung Utara ditemukan bahwa pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 25 orang pengemis, 27 orang gelandangan dan 16 orang terlantar. Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 32 orang pengemis, 19 gelandangan dan 21 orang terlantar. Pada tahun ini 2023 data tersebut mengalami peningkatan yang signifikan yakni ditemukan sebanyak 36 pengemis, 33 orang gelandangan dan 30 orang terlantar. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah PGOT mengalami peningkatan setiap tahun dan menjadi pekerjaan khusus pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Serta dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, Satuan Polisi Pamong Praja berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua warganya dapat merasakan dampak positif dari perkembangan negara ini. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP berperan penting dalam penegakan hukum sebagai lembaga pemerintah daerah(Darmawan, 2018).

Kontribusi mereka sangat penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dengan menegakkan peraturan daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melakukan analisis terhadap penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Utara. Faktor pertama yakni lapangan pekerjaan yang minim di Kabupaten Lampung Utara, hal ini yang menjadi faktor mengapa kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kemiskinan maka banyak masyarakat yang mengambil langkah alternatif dengan cara mengemis atau meminta-minta kepada masyarakat umum. Pemerintah setempat sudah berusaha agar masyarakat yang terkena razia operasi penertiban untuk diberikan penyuluhan dan pelatihan untuk mengasah skill dari masing-masing individu. Namun, setelah dikeluarkan mereka kembali menjadi pengemis di jalanan. Faktor kedua yakni banyaknya masyarakat yang kerap mengalami kekerasan dan penganiayaan karena ketimpangan ekonomi yang mereka alami tersebut. Banyak gelandangan dan pengemis yang kadang menerima perlakuan tidak humanis dari masyarakat tentu hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Faktor ketiga yakni dengan banyaknya pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang sangat mengganggu estetika dan suasana nyaman lingkungan perkotaan, karena banyak dari mereka yang hidup sehari-harinya tinggal di depan toko-toko wilayah perkotaan. Hal tersebut dapat mengganggu kondisifitas lingkungan perkotaan dan menyebabkan keresahan di masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menegakan peraturan daerah yang berlaku. Penelitian oleh Muhammad Abas dengan judul Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang (Abas, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis berdasarkan temuan masalah penelitian sudah sesuai dengan standar operasional prosedur serta telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan yaitu: Keterbatasan SDA Satpol PP Kabupaten Karawang, Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana, Mindset gelandangan dan pengemis yang selalu menunggu belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah. Penelitian kedua yakni dari Ita Fahira dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang (Ita Fahira, 2020) Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Ketertiban Umum mempunyai pendekatan ganda dalam menangani tunawisma dan pengemis, yaitu menggunakan strategi preventif dan punitif. Kemampuan Satpol PP dalam menangani gelandangan dan pengemis didukung oleh kerangka hukum dan muatan hukum, namun terhambat oleh kerangka hukum, muatan hukum, dan budaya hukum. Penelitian selanjutnya yakni dari Maria Heranita Wiratno

dengan judul Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung (Meria Heranita Wiratno, 2023) Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berupa pelaksanaan mekanisme penertiban dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan motivasi untuk tidak mengemis, melakukan patroli lokasi, meningkatkan kapasitas sdm supaya memberikan dampak terhadap kinerja, koordinasi dengan dinas sosial terkait pembinaan keterampilan serta memberikan sanksi tegas. Upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis dalam penertiban melakukan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung patroli lokasi, melakukan koordinasi terkait kerjasama antara Dinas Sosial dan Satpol PP, melakukan bimbingan teknis kepada anggota agar meningkatkan kemampuan kinerja terhadap penertiban. Penelitian keempat yakni dari Yudi Anisa dengan judul Penertiban PKL oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat (Yudia Anisa, 2021) Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Satpol PP sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang bahwa para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di bahu jalan karena dapat mengganggu lalu lintas. Pedagang diberikan waktu yang cukup untuk mengemasi barang dagangannya, jika pedagang mengabaikan dan tetap berjualan akan dilakukan penertiban dan memberikan sanksi. Adapun kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah kekurangan personil (SDM), kurangnya sarana prasarana yang baik sebagai solusi bagi PKL, dan kurangnya kesadaran PKL yang seolah egois seolah hanya dirinya saja yang kesusahan dalam berjualan. Penelitian terakhir yakni dari I Nyoman Hadi Suharyana dengan judul Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung(Suharyana, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis belum berjalan maksimal masih mengalami kendala-kendala. Hal ini karena penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi, kekurangan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya implementasi tersebut antara lain: faktor sumber daya, faktor sikap para pelaksana, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan implementasi dengan penambahan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan peningkatan kinerja Satpol PP dengan penegakan hukum sesuai perda sehingga menimbulkan efek jera kepada gelandangan dan pengemis

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penertiban gelandangan, pengemis dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Muhammad Abas, Darmawan, Anak Agung, Ita Fahira dan I Nyoman Hadi Suharyana. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penertiban dari Eva Eviany dan Sutiyo (Eva Eviany & Sutiyo, 2023) yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Utara

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dan jajarannya hingga gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Lampung Utara

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Utara ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Perencanaan

Perencanaan tentu menjadi proses dasar dalam melakukan suatu kegiatan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Satpol PP menjalankan tugasnya dalam hal penertiban juga memperhatikan hal – hal apa saja yang harus dilakukan sebelum dan setelah pelaksanaan seperti memastikan pembinaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut berjalan dengan efektif dan tidak berdampak negative.

3.1.1 Sarana dan Prasarana

Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam melakukan penertiban haruslah terpenuhi. Terkait hal tersebut Saranan dan Prasaran Satpol PP Kabupaten Lampung Utara sudah tersedia, namun jumlahnya belum mencukupi dan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak yang belum diganti atau diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik yang diperlukan untuk operasi penertiban, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dari beberapa

observasi penulis terdapat beberapa peralatan operasional yang dalam kondisi tidak baik seperti mobil dinas operasional lapangan, motor patwal, dan handytalky. Kondisi ini menekankan pentingnya perhatian terhadap pemeliharaan dan peningkatan sarana operasional untuk memastikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Dari segi kuantitas anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dapat dibilang sudah cukup, namun skil dan keterampilan mereka masih perlu untuk di tingkatkan. perlunya pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan kompetensi anggota untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik khususnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam konteks operasi penertiban gelandangan dan pengemis. Walaupun perlengkapan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan juga disebutkan, seperti alat tulis, komputer, dan printer. Meskipun ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dengan lebih baik, namun belum tentu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang komprehensif.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berupa penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menegakkan peraturan daerah yang telah diatur yang melarang adanya pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah Kabupaten Lampung Utara guna menciptakan wilayah Kabupaten Lampung Utara yang kondusif dan juga terciptanya ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat:

3.2.1 Pelaksanaan Penertiban

Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yakni dengan melakukan penertiban, salah satunya yakni dengan melakukan penertiban langsung. Dalam melakukan penertiban, Satpol PP berpedoman kepada SOP Penertiban yang berlaku. Dalam melakukan penertiban, Satpol PP Kabupaten Lampung Utara tetap mengacu pada Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dan juga Perda Kabupaten Lampung Utara yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja kedua aturan tersebut lah yang menjadi pedoman kami dalam melakukan penertiban.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan, Satpol PP akan memberikan beberapa kali peringatan dalam rentang waktu tertentu terhadap oknum tersebut. Dan jika peringatan yang diberikan tidak juga diindahkan maka nantinya akan dilakukan tindakan tegas oleh anggota kami. Contohnya pemberian sanksi disiplin sampai dengan tindakan penangkapan yang nantinya akan diserahkan kepada dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjutnya yaitu dinas sosial. Dalam kegiatan eksekusi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif. Hal ini dilakukan untuk memperlakukan individu dengan martabat dan hormat yakni dengan mengutamakan komunikasi terhadap para gelandangan dan pengemis. Harapannya upaya penertiban dapat menciptakan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan bagi individu yang terlibat serta masyarakat secara

keseluruhan.

3.2.2 Identifikasi dan Pemantauan Lapangan

Proses identifikasi dan pemantauan lapangan yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi dan mencegah tindak pelanggaran peraturan daerah yang berlaku, proses ini dilaksanakan oleh petugas yang melaksanakan piket patroli yang berkeliling dikawasan rawan terjadi pelanggaran terkhusus pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Petugas-petugas yang dikerahkan dalam kegiatan patroli juga bekerja secara maksimal dengan harapan agar kegiatan patroli berjalan dengan efektif.

3.2.3 Komunikasi dan Koordinasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara melaksanakan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar secara rutin dimana dalam hal tersebut melibatkan dua bidang yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum serta bidang penegakkan produk hukum daerah. Komunikasi dan koordinasi dalam melakukan penertiban tentu menjadi hal yang sangat diperlukan agar dalam menjalankan tugas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai sop yang berlaku (Moekijat, 1994). Selain berkoordinasi dengan pihak internal, Satpol PP juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Sosial dan juga dinas dinas terkait lainnya. Dalam penertiban tersebut pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang terjaring razia selanjutnya Satpol PP menyerahkan kepada dinas sosial untuk dibina dan orang terlantar didata dan dikembalikan ke daerah asalnya.

Dari Observasi dilapangan yang peneliti lakukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Satpol PP Kabupaten Lampung Utara menjalankan tugasnya dengan maksimal dan terkait koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan, tetapi ada faktor lain yang menjadi penghambat dalam upaya penertiban tersebut seperti Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar yang tidak kooperatif.

3.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan aspek yang juga diperlukan dalam proses penertiban dimana evaluasi dilakukan agar proses penertiban yang dilakukan selanjutnya dapat lebih baik dari proses penertiban sebelumnya. Evaluasi memiliki dampak terhadap objek maupun subjek dari penertiban yang dilakukan. Satpol PP dalam melakukan evaluasi program yang dilaksanakan seperti penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar, tentunya semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut akan dievaluasi.

3.3.1 Pelaporan

Pelaporan dalam setiap kegiatan merupakan hal yang wajib, laporan yang dibuat nantinya akan menjadi bahan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada proses penertiban agar dapat diketahui kendala dan hambatan apa saja yang ada dilapangan. Pelaporan juga bisa dikatakan sebagai metode komunikasi yang penting untuk digunakan dalam membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Bentuk laporan yang digunakan oleh Satpol PP yakni berupa Laporan rutin, Laporan isedentil, Dokumen pendukung. Setiap anggota Satpol PP berhak untuk memberikan laporan terkait segala bentuk hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat hal ini agar setiap kegiatan yang kita jalankan selalu termonitor, sehingga menjadi keharusan disetiap kegiatan yang dilakukan untuk sesuai dengan aturan dan sop yang berlaku. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung

Utara melakukan suatu tahap pelaporan dengan baik sehingga koordinasi dengan bidang maupu anggota bahkan dengan instansi lainnya berjalan dengan baik sehingga koordinasi antar bidang maupun anggota bahkan dengan instansi lainnya berjalan dengan lancar.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara bertujuan agar keberadaan dari gelandangan dan pengemis tidak mengganggu estetika dan menciptakan suasana nyaman di lingkungan perkotaan serta tetap menjaga kondusifitas dan ketentraman di masyarakat. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkhusus dalam hal penertiban gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pernyataan tersebut sama halnya dengan temuan dari penelitian (Sianipar, 2019) yang menyatakan bahwa Satpol PP juga memiliki tugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat salah satunya yakni dari keresahan masyarakat terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Semakin bertambahnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar, tentu akan dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penertiban satpol terhadap pengemis, penertiban terhadap gelandangan saja. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang memang merupakan tugas dari Satpol PP.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Utara yakni banyak pengemis dan gelandangan yang tidak mau dan melarikan diri saat dilakukan penertiban. Banyak oknum yang berusaha melarikan diri dan ketika telah tertangkap oknum tidak mau mengakui kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis padahal sudah terlihat jelas oleh petugas oknum sedang mengemis di pemberhentian lampu merah. Faktor kedua yakni kurangnya sarana dan prasarana dari pihak Satpol PP untuk menunjang kegiatan penertiban yang dilakukan. Faktor terakhir yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Ketertiban Sosial. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya untuk menyampaikan larangan terhadap kegiatan gelandangan dan pengemis, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan tersebut

IV . KESIMPULAN

Pelaksanaan penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam 3 dimensi dan indikator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kabupaten Lampung Utara sudah melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan SOP yang telah diatur namun memang

masih tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di Kabupaten Lampung Utara. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang larangan memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Betha Dwidinanti Zefianningsih. (2016). Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satpol PP Kota Bekasi. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13600>
- Darmawan. (2018). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Eva Eviany & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- I Nyoman Hadi Suharyana. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Jurnal of Contemporary Public Administration*, 2. <https://doi.org/https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jcpa/article/view/4907>
- Ita Fahira. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang* [Universitas Sriwijaya]. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/27960>
- Meria Heranita Wiratno. (2023). *Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12266>
- Michael Ryan B. S. Sianipar. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v8i1.2322>
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju.
- Muhammad Abas. (2024). Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam

- Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang. *Swara Justisia*, 8 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/av1d1q74>
- Roza Erdillah, H. A. (2015). Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2015.vol1\(2\).1559](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2015.vol1(2).1559)
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Yudia Anisa. (2021). Penertiban PKL oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jspps.v1i2.6506>

